



**BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 493/VI /HK-2023**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI SATU ATAP MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI REGULER DI WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 255/Bid.PSMP/III/2023-042 Tanggal 6 Maret 2023 tentang Penetapan Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. bahwa dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun serta perkembangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu menetapkan status perubahan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.148247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 255/Bid.PSMP/III/2023/042 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Permohonan Proposal Penetapan Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
 2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Lubuk Besar Nomor : 030/SMPNSATAP-LB/I/2023/422 tanggal 11 Januari 2023 Hal Usulan Perubahan Status SMPN Satu Atap Lubuk Besar.
 3. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Dusun Tenang Nomor : 03/420/SMPN.STP-TNG/2023 tanggal 16 Januari 2023 Hal Usulan Perubahan Status SMPN Satu Atap Dusun Tenang.
 4. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Sungai Rukam Nomor : 022/SMPNSATAPSR/2023/424 tanggal 16 Januari 2023 Perihal Surat Permohonan Perubahan Nama Sekolah/Nomenklatur Sekolah.

5. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Rantau Panjang Nomor : 016/420/SMPN17.RP/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 Perihal Usulan Perubahan Status SMPN Satu Atap 017 Rantau Panjang.
6. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Jaya Bhakti Nomor : 008/SMPN-SA/JB/2023/420 tanggal 27 Januari 2023 Hal Usulan Perubahan Status SMPN Satu Atap Jaya Bhakti.
7. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Sungai Gantang Nomor : 106/SMP-SatapSG/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 Perihal Permohonan Usulan Perubahan Status SMPN Satu Atap Sungai Gantang.
8. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Kuala Selat Nomor : 005/SMPNSATAP/I/2023/422 tanggal 31 Januari 2023 Perihal Surat Usulan Perubahan Status SMPN Satu Atap Kuala Selat.
9. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Sungai Laut Nomor : 07/SATAP-SL/I/2023/420 tanggal 16 Januari 2023 Hal Usulan Perubahan Status SMPN Satu Atap Sungai Laut.
10. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tanjung Pasir Nomor : 137/SATAP-TP/I/2023/420 tanggal 20 Januari 2023 Hal Usulan Perubahan Status SMPN Satu Atap Tanjung Pasir.
11. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 002 Kuala Lemang Nomor : 011/SMPN-SATAP-KL/I/2023/422 tanggal 31 Januari 2023 Hal Usulan Perubahan Status SMPN Satu Atap 002 Kuala Lemang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA** : Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Reguler sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Terhadap perubahan status sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 5 Juni 2023
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah di Jakarta.
3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama di Jakarta.
4. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
5. Gubernur Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
8. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.

Lampiran : Keputusan Bupati Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts. 493 / VI / HK-2023
 Tanggal : 5 Juni 2023

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
 MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI REGULER DI WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Nama Satuan Pendidikan		Alamat	Kecamatan	Keterangan
	Lama	Baru			
1	SMP Negeri Satu Atap Lubuk Besar	SMP Negeri 7 Kemuning	Jl. Pendidikan Desa Lubuk Besar	Kemuning	
2	SMP Negeri Satu Atap Dusun Tenang	SMP Negeri 8 Kemuning	Dusun Tenang Desa Sekayan	Kemuning	
3	SMP Negeri Satu Atap Sungai Rukam	SMP Negeri 4 Enok	Jl. Letda M. Boya Desa Sungai Rukam	Enok	
4	SMP Negeri Satu Atap Rantau Panjang	SMP Negeri 5 Enok	Jl. Pendidikan Desa Rantau Panjang	Enok	
5	SMP Negeri Satu Atap Jaya Bhakti	SMP Negeri 6 Enok	Jl. Pendidikan Desa Jaya Bhakti	Enok	
6	SMP Negeri Satu Atap Sungai Gantang	SMP Negeri 6 Kempas	Jl. Pendidikan No.01 Parit 8 Desa Sungai Gantang	Kempas	
7	SMP Negeri Satu Atap Kuala Selat	SMP Negeri 4 Kateman	Jl. Lingkar Selatan Desa Kuala Selat	Kateman	
8	SMP Negeri Satu Atap Sungai Laut	SMP Negeri 6 Tanah Merah	Jl. Islamiyah RT.001 RW.001 Desa Sungai Laut	Tanah Merah	
9	SMP Negeri Satu Atap Tanjung Pasir	SMP Negeri 7 Tanah Merah	Jl. Pendidikan RT.002 RW.001 Sungai Rumah Desa Tanjung Pasir	Tanah Merah	
10	SMP Negeri Satu Atap 002 Kuala Lemang	SMP Negeri 7 Keritang	Jl. Pendidikan Desa Kuala Lemang	Keritang	

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

 MUHAMMAD WARDAN